



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)  
KETENAGAKERJAAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)  
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 04/ORI-PKS/IX/2021**

**NOMOR: SPK. 208/DL/VIII/2021**

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LENI MILANA**, selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 143 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5326);

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 677/K.1/PDP.07.9/2019 tentang Jenis dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun 2019;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.4/1996 tentang Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap Badan/Lembaga Pemerintah;
13. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:10/K.1/HKM.023/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Covid-19;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

## PASAL 2

### OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Ombudsman; dan
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- Pengawas (PKP) berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan;
  - g. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan **PIHAK KESATU**; dan
  - j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari **PIHAK KEDUA**;
  - f. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bersama **PIHAK KEDUA**;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PIHAK KESATU  
*[Signature]*

PIHAK KEDUA  
*[Signature]*

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp. 14.643.000 (empat belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per peserta, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 43.929.000 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isia Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-110.01.1.439624/2021 Revisi 5 tanggal 6 Agustus 2021.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**PASAL 6**  
**KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Ombudsman terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  


PIHAK KEDUA  




- (3) Perjanjian kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## **PASAL 8**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
  - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
  - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
  - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahu kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**PASAL 9**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**Biro Sumber Daya Manusia Dan Umum**

**Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia**

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said, Kac. C-19 Jakarta  
Selatan

Nomor Kontak : (021) 22513737

Nomor Fax : (021) 52960907/52960908

Email : pengembangan.sdm@ombudsman.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

**Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)**

**Kementerian Ketenagakerjaan R.I.**

Alamat : Jalan Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec.  
Makasar, Jakarta Timur 13570.

Telepon : (021) 8000828;8090952;8090804

Email : Kerjasamappsdm@gmail.com

(2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

### **PASAL 11**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**PASAL 12**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**LENI MILANA**

**PIHAK KEDUA**



SEPULUH RIBU RUPAH  
10000  
METRAI  
TEMPER  
A0939AJX173593478

**HELMIATY BASRI**

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**